



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHAKIM MADDO alias YOMAN;**
2. Tempat lahir : Lewokurang Desa Nubahaeraka;
3. Umur / tanggal lahir: 19 tahun / 26 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nubahaeraka, RT.006, RW.003,
Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa telah ditawarkan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 dan 56 KUHAP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAKIM MADO alias YOMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHAKIM MADO alias YOMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa YOHAKIM MADO Alias YOMAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak- tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan rumah Saudari Katarina Towe yang beralamat di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Martinus Baha Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal dan jam tersebut di atas pada saat Saksi Martinus Baha menuju rumah Saksi Yohanes Jongi untuk mengikuti kegiatan doa pada saat saksi berjalan di lorong rabat Desa Nubahaeraka Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dan pada saat di depan rumah Saudari Katarina Towe Saksi Martinus Baha dihadang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah bagian pelipis Saksi Martinus Baha secara berulang-ulang kemudian Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kiri ke arah bagian hidung Saksi Martinus Baha setelah Terdakwa memukul Saksi Martinus Baha langsung berlari menuju ke rumah Saksi Martinus Baha sendiri untuk menghindari Terdakwa tetapi pada Saksi Martinus Baha berjalan di lorong Saksi Martinus Baha singgah ke rumah Saksi Yohanes Jongi untuk meminta bantuan

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan Terdakwa tersinggung mendapat cerita dari Saksi Marselinus Laba yang mengatakan bahwa saksi Martinus Baha pernah mengatakan kepada Saksi Marselinus Laba bahwa Terdakwa adalah Pencuri

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 01/VER/PKW/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak dengan kesimpulan pada korban mengalami luka lecet di ujung alis kiri korban dengan ukuran 0,4 cm x 0,9 cm, kelopak mata kiri tampak bengkak dan dijumpai adanya resapan darah di rongga hidung sebelah kiri, kelima jari tangan kanan dan telapak tangan kanan, korban butuh perawatan sampai keadaan membaik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARTINUS BAH** alias **MARTIN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di jalan rabat tepatnya di depan rumah saudari Katarina Towe, di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa saat itu Saksi berjalan menuju rumah saksi Yohanes Jongi alias Jon yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, untuk mengikuti sembayang/doa di lingkungan, dan ketika melalui jalan di lorong rabat desa, tepatnya di depan rumah saudari Katarina Towe, Saksi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah Saksi tepatnya mengenai pelipis kiri dan hidung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali yakni masing-masing 3 (tiga) kali ke pelipis kiri Saksi dan 3 (tiga) kali ke hidung Saksi;
 - Bahwa saat dianiaya oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa saling berhadapan;
 - Bhwa saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melawan karena setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi langsung berlari menuju rumah saksi Yohanes Jongi alias Jon;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja;
 - Bahwa saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi tanpa berkata apa-apa;
 - Bahwa Saksi dipukul karena Terdakwa tersinggung, sebab Saksi pernah menyebutnya sebagai pencuri dan menyuruh saudara Marselinus Laba untuk tidak berteman dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencuri;
 - Bahwa Saksi hanya sekedar berkata begitu saja;
 - Bahwa Setahu Saksi saat itu Terdakwa sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol/mabuk;

Halaman 4 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lokasi tempat Terdakwa menganiaya Saksi dalam kondisi sepi;
 - Bahwa saat penganiayaan terjadi Saksi sendiri saja;
 - Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi belum dapat beraktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena masih merasakan kesakitan;
 - Bahwa Saksi diobati di Puskesmas dan hanya melakukan rawat jalan untuk memulihkan luka Saksi;
 - Bahwa Saksi membiayai pengobatan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah bertemu lagi setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak menaruh dendam terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dipukul Terdakwa, Saksi tidak terjatuh;
 - Bahwa setahu Saksi saat itu ada saudara Marselinus Laba yang juga melihat kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saudara Marselinus Laba hanya berdiri diam saja;
 - Bahwa jarak antara saudara Marselinus Laba dengan tempat Saksi dianiaya saat itu sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada mata kiri, luka gores pada pelipis kiri dan hidung berdarah;
 - Bahwa luka Saksi hanya diberikan beberapa obat, namun tidak dijahit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JOHANES JONGI alias JON** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Martinus Baha alias Martin, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di jalan rabat tepatnya di depan rumah saudari Katarina Towe, di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban datang ke rumah Saksi dalam kondisi terluka, dimana pelipis korban sudah bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah. Kemudian Saksi menanyakan kepada korban “kau kenapa?” dan korban menjawab “saya dipukul oleh Yohakim Mado”;
- Bahwa melihat kondisi korban saat itu, Saksi bersama saksi Bernadus Ado alias Ado langsung membawa korban ke rumah Linmas atas nama Vinsensius Lagaha untuk mengamankan korban;
- Bahwa korban hanya menceritakan bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangannya, namun tidak memberitahukan bagaimana caranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tersebut merupakan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum, ramai di siang hari namun sepi di malam hari;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban dapat beraktifitas kembali seperti biasa;
- Bahwa luka korban diobati setelah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saat itu hidung korban mengeluarkan darah, namun tidak terlalu banyak;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BERNADUS ADO alias ADO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Martinus Baha alias Martin, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di jalan rabat tepatnya di depan rumah saudari Katarina Towe, di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai dari misi lingkungan, Saksi bersama saksi Yohanes Jongi alias Jon dengan menghampiri korban sudah berada di teras rumah saksi Yohanes Jongi alias Jon, saat itu Saksi melihat korban

Halaman 6 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi terluka, dimana pelipis korban sudah bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah. Kemudian Saksi dan saksi Yohanes Jongi alias Jon langsung membawa korban rumah saksi Vinsensius Lagaha alias Sensi yang merupakan Linmas desa Nubahaeraka;

- Bahwa korban hanya menceritakan bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangannya, namun tidak memberitahukan bagaimana caranya;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, Terdakwa memukulnya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa saja yang menganiaya korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa setahu Saksi, korban masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa setelah kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **VINSENSIUS LAGAHA alias SENSI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Martinus Baha alias Martin, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di jalan rabat tepatnya di depan rumah saudari Katarina Towe, di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 20:00 WITA, saksi Yohanes Jongi alias Jon dan saksi Bernadus Ado alias Ado datang bersama korban ke rumah Saksi. Saat itu Saksi melihat korban dan kondisi hidung berdarah dan adanya bengkak pada pelipis kiri. Lalu Saksi menanyakan kepada korban "*kamu kenapa*" dan korban menjawab "*saya dipukul oleh Yohakim Mado*". Kemudian saksi Yohanes Jongi alias Jon dan saksi Bernadus Ado alias Ado pulang dan meninggalkan korban di rumah Saksi dengan maksud untuk mengamankan korban;

Halaman 7 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita korban, keesokan harinya Saksi bersama dengan korban pergi ke Kantor Polsubsektor Atadei untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, Terdakwa memukul korban secara berulang kali menggunakan tangannya mengenai pelipis dan hidung korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat menganiaya korban;
- Bahwa setahu Saksi, korban masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah berencana untuk menganiaya korban atau tidak;
- Bahwa perilaku Terdakwa sangat baik dan tidak pernah membuat keributan atau masalah di desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **YOHAKIM MADO alias YOMAN:**

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Martinus Baha alias Martin, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di jalan rabat tepatnya di depan rumah saudari Katarina Towe, di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena merasa kesal dan tersinggung setelah mendengar cerita dari saudara Marselinus Laba bahwa korban berkata agar saudara Marselinus Laba jangan bergaul dengan Terdakwa karena Terdakwa pencuri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dikepal, mengenai bagian mata kiri dan hidung korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban berulang-ulang, tetapi Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa memukul korban;

Halaman 8 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan dan jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang menganiaya korban;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu saudara Marselinus Laba melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saudara Marselinus Laba hanya diam saja;
- Bahwa jarak saudara Marselinus Laba dengan lokasi kejadian penganiayaan tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak saudara Marselinus Laba untuk bersama-sama mencari korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya ingin meminta penjelasan korban atas apa yang telah dikatakannya, namun karena korban diam saja maka secara spontan Terdakwa memukulnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami pembengkakan pada mata dan hidung berdarah;
- Bahwa setahu Terdakwa, korban masih dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga atau menikah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa ingin meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di depan rumah saudari Katarina Towe yang beralamat di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar awalnya pada saat korban Martinus Baha alias Martin menuju rumah saksi Yohanes Jongi alias Jon untuk mengikuti kegiatan doa, pada saat saksi berjalan di lorong rabat Desa

Halaman 9 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata dan pada saat di depan ruman Saudari Katarina Towe, korban dihadang oleh Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menghadang korban, kemudian Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah bagian pelipis korban secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kiri ke arah bagian hidung korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul korban, korban langsung berlari menuju ke rumah korban sendiri untuk menghindari Terdakwa, tetapi pada saat korban berjalan di lorong, korban singgah ke rumah saksi Yohanes Jongi alias Jon untuk meminta bantuan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan Terdakwa tersinggung mendapat cerita dari Saksi Marselinus Laba alias Laba yang mengatakan bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada saksi Marselinus Laba alias Laba bahwa Terdakwa adalah pencuri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/PKW/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak dengan kesimpulan pada korban mengalami luka lecet di ujung alis kiri korban dengan ukuran 0,4 cm x 0,9 cm, kelopak mata kiri tampak bengkak dan dijumpai adanya resapan darah di rongga hidung sebelah kiri, kelima jari tangan kanan dan telapak tangan kanan, korban butuh perawatan sampai keadaan membaik;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa YOHAKIM MADO alias YOMAN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman melakukan kekerasan terhadap korban Martinus Baha alias Martin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul

Halaman 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WITA, bertempat di depan rumah saudari Katarina Towe yang beralamat di Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya pada saat korban Martinus Baha alias Martin menuju rumah saksi Yohanes Jongi alias Jon untuk mengikuti kegiatan doa, pada saat saksi berjalan di lorong rabat Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata dan pada saat di depan rumah Saudari Katarina Towe, korban dihadang oleh Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghadang korban, lalu Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah bagian pelipis korban secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kiri ke arah bagian hidung korban, kemudian setelah Terdakwa memukul korban, korban langsung berlari menuju ke rumah korban sendiri untuk menghindari Terdakwa, tetapi saat korban berjalan di lorong, korban singgah kerumah saksi Yohanes Jongi alias Jon untuk meminta bantuan

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa tersinggung mendapat cerita dari saksi Marselinus Laba alias Laba yang mengatakan bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi Marselinus Laba alias Laba bahwa Terdakwa adalah pencuri;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke arah bagian pelipis korban secara berulang-ulang, kemudian terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kiri ke arah bagian hidung korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa Yohakim Mado alias Yoman yang melakukan kekerasan terhadap korban Martinus Baha alias Martin dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke arah bagian pelipis korban secara berulang-ulang, kemudian terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kiri ke arah bagian hidung korban, hingga korban mengalami luka sesuai dengan Surat

Halaman 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor 01/VER/PKW/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak dengan kesimpulan pada korban mengalami luka lecet di ujung alis kiri korban dengan ukuran 0,4 cm x 0,9 cm, kelopak mata kiri tampak bengkak dan dijumpai adanya resapan darah di rongga hidung sebelah kiri, kelima jari tangan kanan dan telapak tangan kanan, korban butuh perawatan sampai keadaan membaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Yohakim Mado alias Yoman pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Halaman 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAKIM MADO alias YOMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Halaman 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **METTY SUSANTY SUSAK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

TTD

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

TTD

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

Panitera Pengganti

TTD

METTY SUSANTY SUSAK, S.H.